

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 1498/KEP/I.0/B/2021 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SD AISYIYAH KALIANDA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD

AISYIYAH KALIANDA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat

akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1):

- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qo'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
- 5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD AISYIYAH KALIANDA.

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan

berupa Sekolah yang beralamatkan di DUSUN LUKAH KERINJING RT.004 RW.004 DESA KEDATON Kecamatan KALIANDA

Kabupaten/Kota LAMPUNG SELATAN Provinsi LAMPUNG.

Kedua : SD AISYIYAH KALIANDA dapat memanfaatkan fungsi aset

Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan

ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA: Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

Ketiga : SD AISYIYAH KALIANDA mengelola keuangan secara terpisah

dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman

Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD AISYIYAH

KALIANDA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal: <u>13 Zulhijah 1442 H</u>

Sekretaris Umum,

23 Juli 2021 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM 545549

0.0

Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

MBM 750178

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah